



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/030/413/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren " **NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH** "
Nomor : 001/B/YPPNJ.AM/XII/2013, tanggal : 18 Desember 2013

Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan
telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu
memberikan Izin Pendirian .

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : **YPP " NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH "**
b. Alamat : Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
c. Tgl/No.Akta Notaris : **02 Desember 2013 / Nomor : 01**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
a. Nama TK : **TK AL - AZHAR**
b. Alamat : Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
c. Berdiri mulai : **03 Januari 2014**
d. Nomer Statistik : **00.2.05.24.08.032**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD
Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Januari 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

